

## KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE

### [Validity Of Electronic Contracts In E-Commerce Transactions]

Aesthetica Fiorini Mantika<sup>1)\*</sup>, Imawanto<sup>2)</sup>, Bahri Yamin<sup>3)</sup>, Asri<sup>4)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

*aestheticafiorinimantika26@gmail.com (corresponding)*

### ABSTRAK

Perkembangan e-commerce mendorong penggunaan kontrak elektronik sebagai dasar hubungan hukum para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce berdasarkan hukum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak elektronik sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata serta diakui dalam UU ITE sebagai alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian, kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional selama memenuhi ketentuan yang berlaku.

**Kata kunci:** kontrak elektronik; e-commerce; keabsahan hukum

### ABSTRACT

*The development of e-commerce has encouraged the use of electronic contracts as the basis for legal relationships between parties. This study aims to analyze the validity of electronic contracts in e-commerce transactions under Indonesian law. The method used is normative juridical with a statutory regulatory approach. The results indicate that electronic contracts are valid and binding as long as they meet the requirements for a valid agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code and are recognized by the Electronic Information and Transactions Law as valid legal evidence. Therefore, electronic contracts have the same legal force as conventional contracts as long as they meet applicable provisions.*

**Keywords:** electronic contracts; e-commerce; legal validity

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang perdagangan. Aktivitas jual beli yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini bertransformasi menjadi transaksi berbasis digital melalui media elektronik atau yang dikenal dengan electronic commerce (*e-commerce*). Transformasi ini memberikan kemudahan, efisiensi, serta jangkauan pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha maupun konsumen. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait dengan keabsahan kontrak elektronik sebagai dasar hubungan hukum para pihak (Haikal Hafizd Darmawan & I Made Dedy Priyanto, 2015)

Kontrak elektronik (*electronic contract/e-contract*) merupakan perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik tanpa adanya pertemuan langsung antara para pihak. Dalam praktik *e-commerce*, kontrak ini seringkali diwujudkan dalam bentuk persetujuan digital, seperti *clickwrap agreement* atau persetujuan terhadap syarat dan ketentuan yang disediakan oleh platform. Keberadaan kontrak elektronik menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai landasan hukum dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi digital (Sherlyna Resti Anggraini, 2025)

Secara normatif, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang mengatur mengenai kontrak elektronik, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik beserta perubahannya, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa informasi dan dokumen elektronik, termasuk kontrak elektronik, diakui sebagai alat bukti hukum yang sah. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan yang menimbulkan keraguan terhadap keabsahan dan kekuatan mengikat kontrak elektronik (Anggie Aprilia Pertiwi & Made Aditya Pramana, 2024)

Salah satu persoalan utama adalah terkait dengan pemenuhan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam konteks transaksi elektronik, pemenuhan unsur-unsur tersebut seringkali sulit diverifikasi, terutama terkait identitas para pihak dan bentuk kesepakatan yang hanya dilakukan melalui klik atau persetujuan digital. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kontrak elektronik dapat dianggap sah dan mengikat secara hukum (Irma Herliza Rizki, 2025)

Selain itu, penggunaan kontrak baku dalam *e-commerce* juga menjadi isu yang krusial. Pelaku usaha umumnya menyusun klausula kontrak secara sepihak, sehingga konsumen hanya memiliki pilihan untuk menyetujui atau menolak tanpa dapat melakukan negosiasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi para pihak serta merugikan konsumen, sehingga menimbulkan persoalan dalam perspektif perlindungan hukum (Wahyu Suwena Putri, 2021)

Permasalahan lainnya berkaitan dengan penggunaan tanda tangan elektronik dan kekuatan pembuktian dokumen elektronik di pengadilan. Meskipun telah diakui secara hukum, implementasi teknis dan standar keamanan tanda tangan elektronik masih menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam menjamin keaslian dan integritas data. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa dalam transaksi *e-commerce* juga belum sepenuhnya optimal, sehingga dapat mempengaruhi kepastian hukum bagi para pihak (Ikka Puspita Sari, 2023)

Lebih lanjut, perkembangan *e-commerce* yang sangat pesat tidak selalu diimbangi dengan pemahaman hukum yang memadai, baik dari pelaku usaha maupun konsumen. Hal ini menyebabkan masih banyak pihak yang belum memahami pentingnya aspek legalitas dalam kontrak elektronik, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi *e-commerce* guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang optimal bagi para pihak (Ikka Puspita Sari, 2023)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keabsahan kontrak elektronik merupakan isu yang sangat penting dalam perkembangan hukum perdata di era digital. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji secara mendalam mengenai aspek yuridis keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi *e-commerce* serta implikasinya terhadap perlindungan hukum para pihak.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Metode ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan kontrak elektronik. (Ikka Puspita Sari, 2023)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan besar dalam pola transaksi masyarakat dari konvensional ke digital (*e-commerce*). Dalam praktiknya, hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen diwujudkan melalui kontrak elektronik (*e-contract*). Kontrak ini menjadi dasar hukum dalam transaksi online, namun menimbulkan persoalan terkait keabsahan, kekuatan pembuktian, dan perlindungan hukum (Darmawan, 2025)

### 1. Pengertian Kontrak Elektronik

Kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik tanpa pertemuan langsung antara para pihak. Dalam praktik *e-commerce*, kontrak ini sering berbentuk:

- a. Klik “setuju” (*clickwrap agreement*)

- b. Syarat dan ketentuan platform
- c. Transaksi melalui aplikasi atau website

Menurut hukum Indonesia, kontrak elektronik merupakan bagian dari transaksi elektronik yang diakui secara sah (Rahmawati, 2024)

## 2. Dasar Hukum Kontrak Elektronik di Indonesia

Keabsahan kontrak elektronik di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. UU No. 19 Tahun 2016
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019
  - c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Regulasi tersebut menegaskan bahwa kontrak elektronik memiliki kedudukan hukum yang sama dengan kontrak konvensional (Fatahillah, 2025)

## 3. Syarat Sahnya Kontrak Elektronik

Keabsahan kontrak elektronik tetap mengacu pada Pasal 1320 KUHPPerdata, yaitu:

- a. Kesepakatan (*Consensus*)  
Kesepakatan dalam e-commerce terjadi secara digital, misalnya melalui klik persetujuan. Namun, sering muncul persoalan apakah konsumen benar-benar memahami isi kontrak.
- b. Kecakapan (*Capacity*)  
Para pihak harus cakap hukum. Dalam praktik *e-commerce*, sulit memastikan usia atau identitas pengguna.
- c. Objek Tertentu (*Object*)  
Barang/jasa harus jelas (jenis, harga, spesifikasi).
- d. Sebab yang Halal (*Lawful Cause*)  
Artinya Isi kontrak tidak boleh melanggar hukum. Jika syarat ini terpenuhi, maka kontrak elektronik sah dan mengikat secara hukum (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

## 4. Keabsahan Berdasarkan UU ITE

Undang-undang ITE memberikan legitimasi kuat terhadap kontrak elektronik:

- a. Informasi elektronik diakui sebagai alat bukti sah
- b. Kontrak elektronik mengikat para pihak
- c. Para pihak bebas menentukan hukum yang berlaku

Namun, beberapa penelitian menyebutkan masih terdapat ketidakpastian normatif dalam implementasinya, terutama terkait standar pembuktian dan perlindungan pihak lemah (Nasaruddin, 2026)

## 5. Tanda Tangan Elektronik

Tanda tangan elektronik menjadi unsur penting dalam kontrak digital. Bentuknya meliputi:

- a. OTP (*one time password*)
- b. Klik persetujuan
- c. Tanda tangan digital tersertifikasi

Sedangkan Syarat sah tanda tangan elektronik adalah sebagai berikut:

- a. Dapat mengidentifikasi penandatanganan
- b. Menunjukkan persetujuan
- c. Terhubung dengan data elektronik

Jika memenuhi syarat tersebut, maka tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional (Anggraini, 2025)

## 6. Permasalahan dalam Keabsahan Kontrak Elektronik

- a. Klausula Baku

Kontrak elektronik umumnya berbentuk standar (*take it or leave it*). Hal ini berpotensi merugikan konsumen dan melanggar UUPK (Putri, 2021)

- b. Ketidakseimbangan Para Pihak  
Pelaku usaha lebih dominan dibanding konsumen.
- c. Keamanan dan Perlindungan Data  
Risiko kebocoran data menjadi isu penting dalam transaksi digital.
- d. Pembuktian di Pengadilan  
Walaupun diakui, bukti elektronik masih menghadapi kendala teknis dan forensik digital.
- e. Ketidakpastian Regulasi  
Beberapa studi menyatakan bahwa regulasi masih belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum terkait keabsahan kontrak elektronik (Pertiwi, 2024)

## 7. Penyelesaian Sengketa

Sengketa kontrak elektronik dapat diselesaikan melalui:

- a. Litigasi (pengadilan)
- b. Non-litigasi:
  1. Mediasi
  2. Arbitrase
  3. *Online dispute resolution (odr)* ODR menjadi alternatif yang relevan dalam era digital karena efisien dan cepat.

## PENUTUP

### Simpulan

Kontrak elektronik dalam transaksi *e-commerce* sah secara hukum di Indonesia apabila memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdara dan ketentuan dalam UU ITE, sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, seperti klausula baku yang merugikan konsumen, perlindungan data pribadi yang belum optimal, serta ketidakpastian dalam pembuktian dan penegakan hukum di ruang digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi hukum masyarakat, dan optimalisasi sistem penyelesaian sengketa digital untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam transaksi *e-commerce*.

### Saran

Dalam transaksi *e-commerce*, *clickwrap agreement* harus dirancang agar mencerminkan persetujuan pengguna yang sadar, sukarela, dan tidak menyesatkan. Keabsahan serta keamanan kontrak elektronik dapat diperkuat melalui penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, verifikasi dua langkah (2FA), dan penyimpanan log aktivitas pengguna sebagai bukti. Selain itu, kontrak harus menggunakan bahasa yang jelas, menghindari klausul tersembunyi, serta memberikan akses mudah sebelum persetujuan dilakukan. Penggunaan enkripsi data dan sistem penyimpanan yang aman juga penting untuk menjaga integritas dan kerahasiaan kontrak elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Sherlyna Resti, dkk. (2025). Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) dalam Transaksi E-Commerce.
- Darmawan, Haikal Hafizd & Priyanto, I Made Dedy. (2025). *Keabsahan Kontrak Elektronik dan Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce di Indonesia*.
- Darmawan, Haikal Hafizd. (2025). *Keabsahan Kontrak Elektronik dan Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce*.
- Fatahillah, Javandalas Nanda Yasser, dkk. (2025). *Analisis Hukum Keabsahan Kontrak Elektronik. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
- Nasaruddin. (2026). *Studi Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Perspektif KUHPerdara dan UNCITRAL*.

- Pertiwi, Anggie Aprilia. (2024). *Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce*.
- Putri, Wahyu Suwena. (2021). *Keabsahan Kontrak Elektronik Ditinjau dari Hukum Perikatan*.
- Rahmawati, Siti. (2024). *Tingkat Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*.
- Rizki, Irma Herliza, dkk. (2025). *Analisis Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce*.
- Sari, Ikka Puspita. (2023). *Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce*.